

Aspek Hukum Penanganan Pasien Tuberkulosis Berbasis Perlindungan Hak Asasi Manusia

Puji Krisdiyantoro, Sulis Rahayu

Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

Email: pakkristo.rs@gmail.com; sulisrahayu2002@gmail.com

Abstrak

Penanganan pasien tuberkulosis dalam konteks hukum yang didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia telah dilakukan melalui instrumen yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, kompleksitas tantangan pemberian perawatan yang efektif sambil menghormati hak-hak pasien seringkali diabaikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum secara kepustakaan. Analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan pasien tuberkulosis dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan legalitas yang mengatur akses terhadap layanan kesehatan, privasi pasien, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. (2) Kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak asasi manusia pasien, termasuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran tentang tuberkulosis, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tuberkulosis sambil menghormati martabat dan hak-hak individu. Implikasinya tercipta integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam regulasi penanganan tuberkulosis untuk mencapai tujuan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi semua.

Kata kunci: Hukum, Pasien Tuberkulosis, Hak Asasi Manusia

Abstract

Handling of tuberculosis patients in a legal context based on the protection of human rights has been carried out through juridical instruments in various laws and regulations. However, the complexity of the challenge of providing effective care while respecting patient rights is often overlooked. This research uses a normative juridical research type, with a statutory and conceptual approach. Library collection of legal materials. Analysis uses qualitative descriptive. Research results: (1) Protection of human rights in treating tuberculosis patients is carried out by considering ethics and legality governing access to health services, patient privacy, and participation in decision making. (2) Policies that are more inclusive and sensitive to patients' human rights, including community empowerment and increasing awareness about tuberculosis, are needed to increase the effectiveness of tuberculosis treatment while respecting individual dignity and rights. The implication is that there is an integration of human rights principles in the regulations for treating tuberculosis to achieve sustainable and fair health goals for all.

Keywords: Law, Tuberculosis Patients, Human Rights

Pendahuluan

Idealnya penanganan pasien tuberkulosis melibatkan pendekatan yang holistik dan berbasis pada hak asasi manusia. Dibutuhkan akses yang mudah dan diagnostik yang

How to cite:	Puji Krisdiyantoro, Sulis Rahayu (2024) Aspek Hukum Penanganan Pasien Tuberkulosis Berbasis Perlindungan Hak Asasi Manusia, (5) 4
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

cepat serta perawatan yang tepat dan terjangkau menjadi prioritas utama. Pasien harus menerima perawatan yang komprehensif, termasuk pengobatan anti tuberkulosis yang efektif dan dukungan psikososial (Pralambang & Setiawan, 2021). Selain itu, program penanganan tuberkulosis harus menekankan pada edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan penyakit ini (Siwi, 2022). Perlindungan privasi pasien juga penting dalam menjaga kepercayaan dan kerjasama antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Tuberkulosis sudah menjadi masalah kesehatan global, tidak terkecuali di negara Indonesia. Fakta di negara Indonesia tuberkolosis terus menunjukkan kenaikan signifikan dengan varian kasus baru. Salah satu jenis penyakit yang mematikan ini telah menimbulkan ratusan korban kematian setiap tahunnya (Diantara et al., 2022). Berdasarkan laporan program penanggulangan tuberkolosis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 telah menjangkiti sebanyak 969.000 orang atau 354 orang per 100.000 orang. Dari jumlah tersebut ditemukan kematian akibat tuberkolosis sebanyak 144.000 orang atau 52 orang per 100.000 orang. Pada tahun 2021 jumlah yang terjangkit tuberkolosis mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang hanya berjumlah 819.000 orang atau 301 orang per 100.000 orang (Kementerian Kesehatan RI, 2022:2).

Berbagai upaya telah dilakukan negara Indonesia dalam menanggulangi tuberkolosis. Strategi untuk mengakhiri tuberkolosis telah dituangkan dalam rencana jangka menengah tahun 2020-2024 sebagai embrio lahirnya regulasi penanggulangan tuberkolosis. Selanjutnya penanggulangan tuberkolosi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Upaya lain, telah pula dilakukan terobosan baru dalam bentuk gerakan seperti Gerakan Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) terhadap tuberkolosis. Indonesia juga memiliki Program Nasional Penanggulangan Tuberkolosis (PNPT) yang merupakan kerangka kerja nasional untuk mengendalikan tuberkolosis. Program ini mencakup upaya pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan tuberkolosis di seluruh negeri (Rachmah, Susanto, & Sartika, 2023).

Pada prinsipnya dalam menghadapi tuberkulosis, perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap individu yang terkena tuberkulosis memiliki akses yang adil dan setara terhadap diagnosis, perawatan, dan dukungan yang diperlukan (Mar'iyah & Zulkarnain, 2021). Pasien tuberkolosis sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, yang dapat menghambat upaya pengendalian penyakit ini (Nurfauziah, 2023). Perlindungan hak asasi manusia melibatkan penanganan yang sensitif terhadap isu-isu stigmatisasi dan diskriminasi, serta memastikan bahwa pasien tidak mengalami pelanggaran hak (Aryani, Manglapy, & Nurmandhani, 2021).

Negara harus hadir dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan yang layak dan akses yang setara terhadap perawatan kesehatan. Karenanya, sistem hukum harus memastikan bahwa kebijakan regulasi dan praktik terkait penanganan tuberkolosis tidak melanggar hak-hak asasi manusia bagi pasien. Namun, berbagai upaya Pemerintah belum memberikan hasil maksimal. Praktiknya masih ditemukan sejumlah persoalan hukum yang muncul terkait

penanganan tuberkulosis, yang meliputi: (a) Privasi pasien. Masalah privasi muncul dalam konteks pengumpulan dan penggunaan informasi medis pasien. (b) Isu stigma dan diskriminasi. Stigma sosial terhadap tuberkulosis dapat mengarah pada diskriminasi terhadap individu yang terinfeksi, dan (c) Perlindungan hak asasi manusia (Wijaya, Suyanto, & Tanuwijaya, 2020).

Terdapat bahaya apabila penanganan pasien tuberkulosis tidak mengindahkan hak pasien sebagai bagian integral hak asasi manusia (Mulyanto, 2022). Setidaknya ada 2 (dua) bahaya yang menjadi ancaman: Pertama, rentan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak memberikan akses yang setara terhadap perawatan kesehatan bagi pasien tuberkulosis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan yang layak. Kedua, tidak melindungi pasien tuberkulosis dari stigma sosial dan diskriminasi dapat menyebabkan masalah hukum, terutama jika tindakan diskriminatif dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti tempat kerja atau lembaga pendidikan (Triani, Prakosa, Artika, & Utomo, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dalam artikel ini dirumuskan menjadi 2 (dua) persoalan hukum, yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum yang mengatur penanganan pasien tuberkulosis? (2) Apa implikasi hukum dari kebijakan regulasi tentang penanganan tuberkulosis yang tidak memadai terhadap hak asasi manusia pasien? Penelitian memberikan kontribusi penting bagi masyarakat dan Pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tuberkulosis memperhatikan hukum dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia pasien, yang berarti membantu menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap perawatan, melindungi privasi pasien, dan mengurangi stigma sosial.

Metode Penelitian

Penelitian yang cocok untuk penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis berfokus pada analisis peraturan hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu masalah hukum tertentu. Penelitian normatif yuridis melibatkan analisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan penanganan pasien tuberkulosis menggunakan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk memeriksa kesesuaian peraturan ini dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan konsep meneliti konsep dasar hak asasi manusia dalam konteks penanganan pasien tuberkulosis yang nondiskriminasi. Pendekatan kasus memeriksa kasus hukum terkait penanganan pasien tuberkulosis yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan implikasi hukum.

Pengumpulan bahan hukum kepustakaan mencakup undang-undang kesehatan, konvensi hak asasi manusia, buku hukum, dan studi kasus hukum terkait penanganan pasien tuberkulosis dan hak asasi manusia. Analisis deskriptif kualitatif mengevaluasi implementasi hukum terkait penanganan pasien tuberkulosis dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Cakupannya identifikasi kebijakan dan praktik yang memengaruhi hak asasi manusia pasien serta pengukuran kesesuaian dengan standar hak asasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Yang Mengatur Penanganan Pasien Tuberkulosis

Penanganan tuberkulosis bukan hanya tentang aspek medis, tetapi juga tentang hak asasi manusia pasien (Masayuki, Komalasari, & Utami, 2023). Sebagai bentuk perlindungan hukum, negara telah hadir dengan membuat sejumlah regulasi, salah satunya berbentuk undang-undang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pasien tuberkulosis adalah krusial. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bagi negara Indonesia bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kesehatan masyarakat, termasuk penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis.

Tabel 1 yang memuat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia yang mengatur penanganan pasien tuberkulosis

Pasal	Judul Pasal	Isi Pasal
147	Pelaporan dan Pencatatan Penyakit Menular	Setiap orang yang mendapati adanya kasus penyakit menular, termasuk tuberkulosis, berkewajiban untuk melaporkan kasus tersebut kepada otoritas kesehatan setempat. Pelaporan ini merupakan bagian dari upaya pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit menular.
155	Hak Pasien	Pasien berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang kondisi kesehatannya, termasuk diagnosis dan rencana pengobatan tuberkulosis. Pasien juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka.
156	Pelayanan Kesehatan	Pasien tuberkulosis memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan yang mencakup diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa diskriminasi.
157	Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat	Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pengobatan penyakit menular, termasuk tuberkulosis. Upaya ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, program skrining, dan penyediaan layanan pengobatan yang berkualitas.
158	Kewajiban Penyedia Layanan Kesehatan	Penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien tuberkulosis, sesuai dengan standar diagnosis dan pengobatan yang ditetapkan. Penyedia layanan juga wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien.
169	Sanksi Administratif	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan kasus tuberkulosis, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1 di atas memberikan gambaran tentang beberapa pasal dalam UU tentang Kesehatan yang relevan dengan penanganan pasien tuberkulosis di Indonesia. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang penting dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas. Penanganan pasien tuberkulosis menjadi perhatian yang telah lama dalam peradaban manusia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi penggiat dalam mempromosikan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kesehatan, termasuk penanganan pasien tuberkulosis.

Panduan yang dikeluarkan oleh WHO tentang hak asasi manusia dalam penanganan tuberkulosis memberikan kerangka kerja yang penting bagi negara-negara anggota untuk memastikan bahwa upaya penanganan tuberkulosis tidak hanya efektif secara medis tetapi juga menghormati hak-hak asasi manusia pasien (Rachmah et al., 2023).

Realisasinya WHO memberikan panduan tentang penguatan sistem kesehatan untuk mendukung penanganan tuberkulosis yang efektif, termasuk pengembangan infrastruktur laboratorium, pelatihan tenaga kesehatan, dan integrasi layanan tuberkulosis dalam sistem kesehatan primer (Rachmah et al., 2023). Pengaturan hukum dan regulasi yang dikeluarkan oleh WHO memberikan kerangka kerja yang penting bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan penanganan tuberkulosis, memastikan akses yang adil terhadap perawatan, dan menghormati hak asasi manusia pasien dengan memenuhi standar internasional (Frida, 2020).

Standar internasional untuk memastikan akses yang adil harus mencakup prinsip-prinsip non diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan. Hal ini termasuk penghapusan hambatan fisik, ekonomi, dan sosial yang menghalangi individu untuk memperoleh sumber daya dan kesempatan yang sama. Standar tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok minoritas. Selain itu, standar internasional harus mempromosikan partisipasi aktif dan inklusif dari semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kesehatan khususnya pasien tuberkulosis. Standar internasional untuk penanganan pasien tuberkulosis mencakup berbagai aspek medis yang dirancang untuk memberikan perawatan yang efektif kepada pasien.

Tabel 2 yang memuat beberapa aspek medis standar internasional untuk penanganan pasien tuberkulosis

Aspek Medis	Deskripsi
Diagnosis yang Akurat	
a. Tes Sputum Mikroskopis	Tes sederhana dan murah untuk mendeteksi bakteri TB pada sampel dahak.
b. Tes PCR (Polymerase Chain Reaction)	Tes cepat dan akurat untuk mendeteksi DNA bakteri TB, bahkan pada kasus TB yang resisten obat.

Aspek Medis	Deskripsi
c. Kultur dan Uji Kepekaan	Identifikasi strain TB dan pengujian kepekaannya terhadap antibiotik tertentu.
Pengobatan yang Terstandarisasi	
a. Regimen Pengobatan DOTS (Directly Observed Treatment, Short-Course)	Pengobatan TB dengan pengawasan langsung terhadap pasien selama pemberian obat. Regimen ini mencakup kombinasi obat anti-TB yang terstandarisasi.
b. Pengobatan TB Resisten Obat	Regimen pengobatan khusus sesuai hasil uji kepekaan obat untuk TB resisten obat.
Manajemen Komplikasi dan Kondisi Komorbid	
a. Manajemen TB/HIV	Perawatan khusus bagi pasien TB yang juga terinfeksi HIV.
b. Manajemen Efek Samping Obat	Pemantauan dan penyesuaian regimen pengobatan untuk mengatasi efek samping obat anti-TB.
Tindak Lanjut dan Pengawasan	
a. Pemantauan Kemajuan Pengobatan	Protokol untuk pemantauan kemajuan pengobatan TB, termasuk pemeriksaan rutin dan evaluasi klinis.
b. Pengawasan Terhadap Kepatuhan	Pengawasan terhadap kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, termasuk pengawasan langsung dan dukungan sosial.
Pencegahan Penyebaran	
a. Isolasi dan Karantina	Tindakan untuk mencegah penyebaran TB dari pasien yang menular, termasuk isolasi atau karantina.
b. Skrining Kontak	Pemeriksaan terhadap kontak erat dari pasien TB untuk mendeteksi infeksi TB dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (diolah, 2024).

Tabel 2 di atas memberikan gambaran tentang beberapa aspek medis standar internasional untuk penanganan pasien tuberkulosis. Standar ini membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang efektif dan berkualitas serta mencegah penyebaran penyakit tuberkulosis lebih lanjut. Perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum yang mengatur penanganan pasien tuberkulosis sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang bermartabat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Triwahyuningsih, 2018).

Hal ini mencakup hak pasien atas informasi yang benar dan lengkap tentang kondisi kesehatannya, hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan, serta hak atas privasi dan non diskriminasi. Dalam kerangka hukum yang mengatur penanganan pasien tuberkulosis, perlindungan hak asasi manusia mencakup ketentuan-ketentuan seperti kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk melindungi kerahasiaan informasi medis pasien, penanganan yang

tidak diskriminatif terhadap pasien tuberkulosis, serta kewajiban pemerintah untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan (Ardinata, 2020).

Penerapan ketentuan-ketentuan ini memerlukan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kesehatan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa penanganan tuberkulosis didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dapat dipastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perlakuan yang layak dan bermartabat dalam upaya memerangi penyakit tuberkulosis.

B. Implikasi Hukum dari Kebijakan Regulasi Tentang Penanganan Tuberkulosis Yang Tidak Memadai Terhadap Perlindungan Pasien

Tuberkulosis tetap menjadi masalah kesehatan global yang signifikan meskipun ada kemajuan dalam penanganannya. Penyakit ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi yang serius (Simanjuntak & Iskandar, 2023). Kebijakan dan regulasi yang tidak memadai dalam penanganan tuberkulosis dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap perlindungan pasien.

Kebijakan dan regulasi yang tidak memadai dalam penanganan tuberkulosis dapat mencakup berbagai aspek, termasuk: (a) Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kebijakan yang tidak memadai mungkin mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan tuberkulosis. (b) Kurangnya pemantauan dan pengawasan. Regulasi yang tidak memadai mungkin gagal menyediakan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap kasus tuberkulosis, menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis, pengobatan, dan penanganan komplikasi. (c) Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Kebijakan yang tidak memadai mungkin gagal dalam menyediakan pendidikan dan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang tuberkulosis, menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis. (d) Ketidakseimbangan sumber daya. Regulasi yang tidak memadai mungkin mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya untuk penanganan tuberkulosis, dengan beberapa wilayah atau kelompok populasi yang kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup (Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis).

Kebijakan dan regulasi yang tidak memadai dalam penanganan tuberkulosis dapat memiliki implikasi hukum yang serius terhadap perlindungan pasien. Beberapa implikasi hukum yang mungkin timbul termasuk: (a) Pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan yang tidak memadai dapat melanggar hak asasi manusia pasien, termasuk hak atas akses terhadap layanan kesehatan, hak atas informasi yang benar, dan hak atas privasi. (b) Tuntutan hukum. Pasien atau keluarga pasien yang merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh kebijakan atau regulasi yang tidak memadai mungkin mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah atau lembaga terkait.

(c) Tanggung jawab hukum. Pemerintah atau lembaga terkait mungkin bertanggung jawab secara hukum atas dampak negatif yang timbul akibat kebijakan atau regulasi yang tidak memadai, termasuk kerugian kesehatan dan ekonomi yang diderita pasien. (d) Kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak kesehatan masyarakat, termasuk hak-hak pasien tuberkulosis. Kebijakan yang tidak memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban negara (Azhari, Dewi, & Sumayya, 2020).

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang implikasi hukum dari kebijakan yang tidak memadai, terdapat satu studi kasus. Negara memang memiliki regulasi, tetapi membatasi akses pasien tuberkulosis ke layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Kebijakan ini menyebabkan banyak pasien tuberkulosis tidak mendapatkan diagnosis yang tepat atau pengobatan yang memadai, memperburuk penyebaran penyakit dan mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tuberkulosis menyebabkan stigma yang kuat terhadap pasien tuberkulosis, mempersulit mereka untuk mencari perawatan.

Dalam kasus ini, kebijakan yang tidak memadai melanggar hak asasi manusia pasien tuberkulosis terhadap akses terhadap layanan kesehatan dan hak atas informasi yang benar. Pasien atau keluarga pasien yang terkena dampak negatif dari kebijakan tersebut memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap Pemerintah karena pelanggaran hak-hak asasi. Selain itu, negara dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi kesehatan masyarakat yang merugikan akibat kebijakan yang tidak memadai.

Di negara Indonesia, dalam rangka memperbaiki kebijakan regulasi agar memadai dalam penanganan tuberkulosis, dapat dipertimbangkan langkah-langkah berikut: (a) Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan yang lebih baik, termasuk pembangunan pusat kesehatan dan klinik di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi pasien tuberkulosis. Memperluas program telemedicine untuk memberikan konsultasi medis jarak jauh dan layanan perawatan kepada pasien tuberkulosis di daerah yang sulit dijangkau. (b) Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meluncurkan kampanye edukasi yang luas tentang tuberkulosis, termasuk gejala, cara penularan, dan pentingnya diagnosis dan pengobatan dini. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, termasuk petugas kesehatan masyarakat di tingkat lokal, tentang deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan tuberkulosis.

(c) Penegakan hukum dan pengawasan. Memperkuat sistem pengawasan tuberkulosis, termasuk pelaporan kasus, pemantauan kemajuan pengobatan, dan penanganan kontak erat, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar regulasi tuberkulosis, termasuk penyedia layanan kesehatan yang tidak mematuhi protokol diagnosis dan pengobatan yang ditetapkan. (e) Promosi hak asasi manusia bagi pasien. Memastikan bahwa regulasi tuberkulosis mengakui dan melindungi hak pasien atas privasi dan

kerahasiaan informasi medis pasien. Mendorong partisipasi aktif pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, termasuk memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang kondisi kesehatan mereka.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa perbaikan dalam kebijakan regulasi penanganan tuberkulosis yang tidak memadai dapat dilakukan. Ketentuan ini akan membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia pasien, dan mengurangi beban penyakit tuberkulosis secara global.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum penanganan pasien tuberkulosis merupakan hal yang penting. Kebijakan dan regulasi yang memadai harus memastikan akses terhadap layanan kesehatan, informasi yang benar, dan privasi pasien. Perbaikan kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas dan kemanusiaan dalam penanganan tuberkulosis secara global.

Namun, kebijakan regulasi yang tidak memadai dapat mengakibatkan implikasi hukum serius terhadap perlindungan pasien, seperti pelanggaran hak asasi manusia, tuntutan hukum, dan kewajiban negara. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan yang mengutamakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia pasien untuk mengurangi dampak negatif kebijakan yang tidak memadai dan meningkatkan efektivitas penanganan tuberkulosis secara global.

BIBLIOGRAFI

- Ardinata, Mikho. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319–332. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Aryani, Lenci, Manglapy, Yusthin M., & Nurmandhani, Ririn. (2021). Implikasi Faktor Individu Terhadap Stigma Sosial Tuberkulosis Di Kelurahan Tanjung Mas Semarang Implication Individual Factor Toward Tuberculosis Social Stigms at Tanjung Mas Village Semarang. *J Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo*, 7(1), 90–104.
- Azhari, Alyya Choirunnisa, Dewi, Elvaretta Fidela Casamira Kartika, & Sumayya, Hemalita Azzahra. (2020). Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 297–305.
- Diantara, Lega Bisa, Hasyim, Hamzah, Septeria, Indah Puji, Sari, Dollyan Tamela, Wahyuni, Gusti Tri, & Anliyanita, Roza. (2022). Tuberkulosis Masalah Kesehatan Dunia: Tinjauan Literatur. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 7(2).
- Frida, N. (2020). *Penyakit Paru-Paru dan Pernapasan*. Alprin.
- Mar'iyah, Khusnul, & Zulkarnain, Zulkarnain. (2021). Patofisiologi penyakit infeksi tuberkulosis. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 7(1), 88–92.
- Masayuki, Ni Putu Fortuna, Komalasari, Dwi Rosella, & Utami, Multasih Nita. (2023). Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Pneumothorax ec Ppok dengan Riwayat Tuberkulosis Paru: Studi Kasus. *Prosiding Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(1), 29–36.
- Mulyanto, Imanuel Lilik. (2022). *Faktor Risiko Terjadinya Koinfeksi Tuberkulosis Paru*

- Pada Pasien Hiv/Aids Di Rsud Krmt Wongsonegoro Semarang Studi pada Penderita Koinfeksi Tuberkulosis Paru-HIV di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Semarang.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nurfauziah, Nabila Siti. (2023). *Hubungan Antara Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Terhadap Kejadian Tuberkulosis Paru (TB) Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukarahayu Kabupaten Subang Tahun 2023.* Universitas Siliwangi.
- Pralambang, Sesar Dayu, & Setiawan, Sona. (2021). Faktor risiko kejadian tuberkulosis di Indonesia. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 2(1), 60–71.
- Rachmah, Clara Aulia, Susanto, Adi Dwi, & Sartika, Imas. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Motivasi Dengan Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis Pada Penderita TB Paru Di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang. *Jurnal Dunia Ilmu Kesehatan (JURDIKES)*, 1(2), 38–44. <https://doi.org/10.31849/pengmaskesmas.v1i2/5885>.
- Simanjuntak, Thomas Wira Dharma, & Iskandar, Irvan Sebastian. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Tuberkulosis Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Langkat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 129–142.
- Siwi, Ken. (2022). Penatalaksanaan Program Terapi Fisik Dada Pada Kasus Pneumotoraks Yang Disebabkan Oleh Tuberkulosis Paru. *Jurnal Ilmiah Fisioterapi Muhammadiyah*, 1(1), 7–12.
- Triani, Maulina, Prakosa, Aditya Priagung, Artika, Suci Idia, & Utomo, Tri. (2023). Temuan Klinis Akut Pseudomembran Candidiasis Pada Pasien Tuberkulosis (TB): Laporan Kasus. *STOMATOGNATIC-Jurnal Kedokteran Gigi*, 20(2), 144–150.
- Triwahyuningsih, Susani. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121.
- Wijaya, Yudi Yasmin, Suyanto, Edy, & Tanuwijaya, Fanny. (2020). *Penggunaan Informasi Medis Pasien Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Privasi.*

Copyright holder:

Puji Krisdiyantoro, Sulis Rahayu (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

